

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan salah satu tujuan negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 4 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa....”, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan dibidang pendidikan. Tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini dapat tercapai dengan baik jika lembaga pendidikan di indonesia melaksanakan proses pembelajaran yang berjalan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku tanpa adanya kecurangan (*fraud*) akademik. Kecurangan atau *fraud* akademik merupakan salah satu bentuk penipuan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pihak yang secara sengaja melakukan kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Kecurangan ini tidak hanya terjadi pada lembaga yang berorientasi pada laba saja akan tetapi kecurangan sering kali juga terjadi pada lembaga yang tidak berorientasi laba, contohnya saja lembaga pendidikan.

Penelitian Hidayati dan ikhsan (2015) meneliti mengenai persepsi mengenai kecenderungan terjadinya kecurangan di sektor pendidikan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dinas pendidikan, manajer puncak sekolah, guru dan murid di Kabupaten Kudus. Penegakan peraturan pegawai dinas pendidikan, komitmen organisasi murid, budaya etis organisasi manajer puncak sekolah dan murid berpengaruh negatif terhadap kecurangan, sedangkan

perilaku tidak etis secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa peran manajemen lembaga pendidikan yang berperilaku tidak etis dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan pada rangkaian proses kegiatan pada lembaga pendidikan. Meskipun peraturan perundang-undangan tentang kegiatan lembaga pendidikan sudah diatur dengan jelas namun seringkali lembaga pendidikan melakukan kecurangan akademik agar mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat dan memperlihatkan seakan-akan kualitas mutu pendidikan lembaga pendidikan tersebut tetap terjaga dengan kecurangan menjadi hal yang sudah biasa dan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar bagi pelakunya.

Saat ini Indonesia sebagai Negara berkembang sedang berupaya keras untuk memberantas korupsi. Bahkan korupsi semakin menjadi-jadi. Yang menarik bila dilihat dari keputusan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2003 – 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 70% (tujuh puluh persen) pelaku korupsi di Indonesia berpendidikan tinggi (Wilopo, 2013). Sangat disayangkan korupsi ini juga terjadi dalam lingkungan dunia pendidikan. Meskipun memiliki latar pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan kecurangan. Seharusnya dalam dunia pendidikan etika dan aturan kerja harus diterapkan dengan baik karena hal ini dapat berdampak secara langsung pada karakter kompetensi lulusan anak didik pada satuan pendidikan tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perlu dilakukan pengembangan dan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui tiga program pengendalian mutu.

Program pengendalian mutu yang bertujuan untuk membangun sistem pengendalian mutu tersebut terdiri dari Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi. Satuan pendidikan secara terus-menerus melakukan kegiatan pembelajaran yang berpedoman kepada tiga program tersebut. Latar belakang adanya Kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan pendidikan harus memenuhi standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan pendidikan dalam menjalankan program kegiatannya.

Kegiatan akreditasi yang harus dilakukan oleh setiap satuan pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilaksanakan pengembangan sistem akreditasi sekolah secara adil dan merata baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tujuan dilaksanakannya akreditasi sekolah ini adalah untuk pengetahuan, yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah yang mengacu kepada kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tindakan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang baik di lingkungan sekolah.

Akreditasi sekolah juga bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah yang baik sesuai dengan visi&misi sekolah sehingga memberikan harapan bahwa hasil dari akreditasi dapat memberikan informasi tentang kelayakan lembaga pendidikan atau program yang

dilaksanakannya berdasarkan Standar Pendidikan Nasional. Dari hasil akreditasi inilah sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan sekolah dan dapat memenuhi keinginan masyarakat. Hasil akreditasi juga dipergunakan sebagai acuan untuk memberikan pengakuan peringkat kelayakan satuan lembaga pendidikan dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program satuan pendidikan yang diakreditasi oleh pihak terkait serta untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses akreditasi memerlukan persiapan secara cermat oleh pihak sekolah baik berupa dokumen tertulis maupun bukti fisik sekolah sehingga dalam pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan perencanaan sekolah yang tepat. Perencanaan sekolah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat dengan memperhitungkan sumberdaya manusia yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Hasil akreditasi sekaligus menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja sekolah. Dari akreditasi sekolah diketahui tentang kelebihan, kelemahan, peluang suatu sekolah untuk melakukan peningkatan mutu. Dalam proses inilah lembaga pendidikan bisa secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan kecurangan sehingga terbentuk suatu pola yang secara terus-menerus berlanjut menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan dianggap sebagai suatu sikap yang lazim terjadi, hal inilah

yang menjadi penyebab kecurangan menjadi budaya dilingkungan kerja lembaga pendidikan.

Sudah ada aturan jelas tentang kecurangan yang terjadi di lingkup lembaga pendidikan, bahwa pelaku yang secara sengaja melakukan kecurangan akan mendapat sanksi. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang masih ada lembaga pendidikan yang melakukan kecurangan akademik tanpa mendapat sanksi. Sebagai contoh, dalam kegiatan ujian akhir nasional, panitia memberikan jawaban soal ujian kepada peserta didik yang mengikuti ujian (Sumber Jawa Pos.com 8/4/16). Ini untuk memenuhi jumlah minimal syarat kelulusan siswa sehingga pada waktu pengumuman kelulusan siswa dapat lulus 100%. Akibatnya, siswa yang mengikuti ujian nasional pada tahun berikutnya tidak mengerjakan soal ujian sesuai dengan kemampuannya karena jawaban soal ujian sudah didapat dari panitia ujian. Proses dan hasil dari kegiatan ujian akhir nasional ini juga dapat mempengaruhi pada penilaian akreditasi sekolah yang terdapat dalam komponen penilaian Standar Kompetensi Lulusan. Lembaga pendidikan berusaha melakukan berbagai upaya tanpa memperhatikan adanya kecurangan atau tidak agar memperoleh hasil yang memuaskan dalam kegiatan ujian nasional tersebut dan pada saat penyiapan dokumen akreditasi, lembaga pendidikan dengan bangga dapat memperlihatkan hasil tersebut.

Kecurangan berikutnya siswa tetap dapat bekerja sama pada waktu ujian, ketika pengawas ujian tidak melihat maka dia akan mencoba mencuri kesempatan lagi untuk bertanya pada temannya. Meski telah diingatkan siswa tidak akan peduli dan akan melakukan lagi karena sering tidak ada sanksi. Keadaan ini lebih parah ketika pengawas ujian bukan guru pengajar pada lembaga pendidikan tersebut, karena dianggap tidak akan berpengaruh pada

nilai ujian. Siswa yang hanya ingin mendapat nilai bagus pun akan tidak belajar karena ada anggapan bahwa tanpa belajar pun bisa mendapatkan nilai bagus. Kebiasaan tidak etis ini terjadi karena kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dalam pelaksanaan proses pelaksanaan ujian nasional diatas

Terdapat tiga kondisi yang selalu hadir dalam tindakan kecurangan atau *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* yang disebut sebagai *fraud triangle*. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor risiko munculnya kecurangan dalam berbagai situasi (Cressey, 1953 dalam Norbarani, 2012). Situasi tersebut tidak menutup kemungkinan juga terjadi dalam lingkungan kerja lembaga pendidikan, karena kecurangan sudah menjadi kebiasaan dan masing-masing pihak baik kepala sekolah, tata usaha, guru dan siswa selalu berusaha mencari pembenaran atas berbagai kecurangan yang sudah dilakukan. Misalnya saja kecurangan pada contoh kasus ujian nasional diatas, pihak sekolah melakukan kecurangan karna mempunyai alasan demi nama baik sekolah dan memikirkan kelanjutan masa depan pendidikan siswanya.

Faktor yang menyebabkan siswa dan tenaga pendidik melakukan kecurangan bermacam-macam termasuk diantaranya tekanan, gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini seringkali dianggap kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan. Adanya peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang tercipta karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas. Kegagalan untuk menetapkan prosedur yang memadai untuk

mendeteksi aktivitas kecurangan juga meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan. Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur SAS No. 99 dalam (Norbarani, 2012).

Sebelum penelitian ini telah terdapat penelitian yang hampir sama terkait pelaksanaan akreditasi sekolah, penelitian yang dilakukan Hartini, Nani (2010) meneliti tentang Efektifitas Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Menengah Atas (Studi tentang Efektifitas Pelaksanaan dan Dampak Akreditasi Sekolah Terhadap Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan SMA di Jawa Barat). Hasil penelitian memberi simpulan bahwa (1) Kurangnya pemahaman kepala sekolah, guru, dan staf lainnya tentang akreditasi. Akreditasi masih dianggap sebagai kewajiban dalam mengisi instrumen didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, dalam hal fungsi akreditasi, dapat disimpulkan bahwa belum bekerja secara optimal. (2) Pelaksanaan akreditasi ini sejalan dengan kebijakan dan pedoman teknis yang telah ditetapkan, namun ada masalah dalam menentukan kuota sekolah yang akan diakreditasi yang tidak sejalan dengan jumlah sekolah (3) Profil dari hasil akreditasi SMA di Jawa Barat telah melalui peningkatan dalam hal jumlah sekolah tinggi yang memperoleh akreditasi A yang lebih dari 75%. Dengan kata lain, jajaran sekolah belum bisa membenarkan kualitas atau menggambarkan kualitas yang sebenarnya dari jajaran.

Hasil akreditasi bersama dengan semua temuan dan rekomendasi yang hasil dari hati-hati, kredibel dan dapat diandalkan kerja, dan layak untuk dipertimbangkan sebagai acuan dalam mengembangkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. (4) Pengaruh akreditasi SMA di

Jawa Barat dapat dilihat dari berbagai kegiatan di sekolah seperti perencanaan program pengembangan sekolah meskipun rekomendasi dari hasil akreditasi belum optimal diperhitungkan, kualitas 'belajar didukung oleh infrastruktur yang telah memenuhi standar, guru siswa kinerja, dalam hal administrasi dan kualitas, guru dapat merancang silabus dan RPP, peningkatan minat masyarakat dalam menempatkan anak-anak mereka di sekolah tinggi yang terakreditasi A dirasakan. (5) Strategi alternatif dalam melaksanakan akreditasi sekolah adalah dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya akreditasi untuk sekolah, pelatihan tentang cara mengisi instrumen akreditasi, pemberdayaan peran pengawas dalam proses pengisian instrumen, meminta bantuan dari para ahli (untuk Misalnya, BAN S / M atau BAP S / M elemen), mendokumentasikan berbagai kegiatan sekolah baik manajerial dan akademik dan memahami definisi kunjungan komprehensif, menyiapkan rangkaian peristiwa kunjungan rapi dan benar-benar, dan berlatih kunjungan sekolah.

Wayne Schmadeka, Ph.D. (2014) meneliti tentang *Case Study Of Accreditation Reaffirmation With Emphasis On Assessment-Related Ambiguities*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Atas desakan dari Departemen Pendidikan, akreditasi regional organisasi telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir, penekanan lebih besar pada pelaksanaan penilaian sebagai persyaratan untuk akreditasi. Persaingan untuk mengontrol hal penilaian dan ambiguitas berdampak pada 3.000 perguruan tinggi yang tunduk pada pelaksanaan penilaian akreditasi oleh badan akreditasi regional. Pada bulan Maret 2006, Southern Asosiasi Sekolah Tinggi dan Sekolah Ulasan University of Houston- Downtown menentukan apakah akreditasi Universitas harus ditegaskan kembali. Ulasan ini kritis terhadap upaya penilaian Universitas. Artikel ini merangkum pengalaman

pada saat penilaian akreditasi dan menunjukkan bahwa proses penegasan kembali akan lebih produktif untuk asesor dan perguruan tinggi jika asesor memberikan penilaiannya secara tepat waktu dan transparan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Charles A. dan Carter R (2009) meneliti tentang *Behavioral Implications of Evaluating Determinants of Academic Fraud Risk Factors*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mengingat sifat prevalensi dan mendalami kecurangan akademik dalam perguruan tinggi sesuai literatur terkait, penelitian ini berusaha untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan. Hal ini terbukti dari penelitian ini, bahwa mengingat sifat relatif dari tiga unsur kecurangan (kesempatan, tekanan dan rasionalisasi), Tekanan tampaknya menjadi faktor yang paling berpengaruh secara signifikan. Sebelumnya dalam penelitian ini, menganggap controllability dari tiga unsur kecurangan dan menetapkan bahwa Tekanan relatif dalam kendali mahasiswa dibandingkan dengan fakultas atau staf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tekanan yang berkaitan dengan risiko kecurangan paling rentan terhadap kecurangan akademis.

Lou dan Wang (2009) melakukan penelitian untuk menguji faktor resiko dari *fraud triangle*. Hasilnya mengindikasikan bahwa kecurangan pelaporan berhubungan dengan salah satu kondisi berikut : tekanan keuangan dari suatu perusahaan atau supervisor perusahaan, persentase yang lebih tinggi dari transaksi yang kompleks suatu perusahaan, lebih dipertanyakannya integritas manajer sebuah perusahaan, atau penurunan hubungan antara perusahaan dengan auditornya. Sebuah model logistik sederhana berdasarkan contoh faktor risiko kecurangan ISA 240 dan SAS 99 mengukur kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan dan dapat menguntungkan praktisi.

Ellyanto (2011) Analisis Pengaruh *Fraud Triangle* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Perusahaan Publik di Indonesia Periode 2000-2010 yang terdaftar di BEI). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tekanan pihak eksternal, kepemilikan manajerial, sifat industri, kualitas audit, dan rasionalisasi terhadap peluang kecurangan akuntansi. Penelitian ini berhasil memberikan bukti empiris bahwa stabilitas keuangan dan tekanan pihak internal berpengaruh terhadap peluang terjadinya kecurangan akuntansi. Pihak internal ini juga memberikan pengaruh besar juga pada lembaga satuan pendidikan. Pimpinan dan pihak manajemen sekolah adalah pihak yang berperan langsung pada pengambilan keputusan di sekolah, sehingga secara langsung jika terdapat tindakan curang maka pihak di atas adalah pihak yang pertama kali bertanggung jawab.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Jawa Timur pada bulan desember 2015 mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan nilai hasil akreditasi pada jenjang SMA dan SMK. Penurunan hasil akreditasi seharusnya tidak banyak terjadi pada lembaga pendidikan mengingat setiap jenjang lembaga pendidikan memiliki pengawas dari Dinas Pendidikan setempat yang secara terus-menerus memantau dan memberikan evaluasi terhadap berlangsungnya kegiatan pembelajaran lembaga pendidikan. Penurunan hasil inilah seharusnya dapat dijadikan acuan kebijakan dan evaluasi program pendidikan di Jatim untuk tahun berikutnya. Meskipun satuan pendidikan sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mempersiapkan dokumen akreditasi namun kadang nilai yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Dalam pemenuhan dokumen inilah satuan pendidikan seringkali melakukan kecurangan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Merujuk pada permasalahan diatas penulis

melakukan penelitian ini, dengan harapan dapat memberi masukan dan informasi tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat penyiapan dokumen akreditasi, sehingga Dinas Pendidikan yang terkait dapat memberikan solusi yang tepat kepada lembaga pendidikan dan membuat kebijakan yang dapat meminimalisir kecurangan yang dapat dilakukan lembaga pendidikan pada saat pelaksanaan akreditasi berikutnya.

Penelitian dilakukan di Kabupaten "X" pada salah satu sekolah SMK Negeri dengan tujuan untuk mengetahui kecurangan-kecurangan yang dilakukan lembaga satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam memenuhi dokumen penilaian akreditasi, penyebab-penyebab melakukan kecurangan dan upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Alasan penulis melakukan penelitian hanya pada salah satu SMK negeri dan tidak pada semua Sekolah Menengah Atas di Kabupaten "X" dikarenakan penelitian ini berfokus pada pemenuhan dokumen dan pada saat visitasi dalam penilaian akreditasi dimana dalam penelitian ini penulis ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan penelitian, mulai dari sosialisasi, pembentukan tim, pelaksanaan bahkan sampai pada tahap evaluasi. Alasan lainnya adalah jumlah satuan pendidikan SMA di kabupaten "X" ini lebih banyak daripada SMK. Dengan Asumsi pada sekolah yang cenderung lebih sedikit jumlah satuan pendidikannya masih terjadi kecurangan apalagi sekolah yang lebih banyak bisa memungkinkan kecurangan akan lebih mudah terjadi.

Tidak dapat dihindari dalam pengawasan pelaksanaan pemenuhan persyaratan standar pengendalian mutu pendidikan Tim Asesor mengalami kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat untuk mendeteksi adanya

kecurangan, sehingga sangat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk Pemerintah Dinas Pendidikan sebagai masukan agar dapat memberikan solusi yang terbaik agar lembaga satuan pendidikan tidak lagi melakukan kecurangan dalam memenuhi persyaratan akreditasinya. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian dengan judul Pola *Fraud* Akreditasi Program Keahlian Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten “X”.

1.2 Fokus Penelitian

Akreditasi Sekolah dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Setiap sekolah harus melaksanakan akreditasi. Adapun 8 komponen yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi Sekolah, yaitu terdiri dari; Standar isi (berdasarkan permen 22/2006), Standar Proses (berdasarkan permen 41/2007), Standar Kompetensi Lulusan (berdasarkan permen 23/2006), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (berdasarkan permen 13/2007 tentang Kasek, Permen 16/2007 tentang Guru dan permen 24/2007 tentang tenaga Administrasi), Standar Sarana dan Prasarana (berdasarkan permen 24/2007), Standar Pengelolaan (berdasarkan permen 19/2007), Standar Pembiayaan (berdasarkan permen 48/2008) dan Standar Penilaian Pendidikan (berdasarkan permen 20/2008). (Sumber petunjuk umum Badan Akreditasi nasional S/M)

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian fokus pada Standar Pembiayaan dan Standar Sarana dan Prasarana. Standar pembiayaan yang akan di analisa hanya terbatas pada apakah laporan keuangan yang disajikan pada saat penilaian akreditasi dilaksanakan sudah sesuai dengan realita yang sebenarnya. Keabsahan data dan laporan yang dibuat dengan sebenarnya akan menjadi perhatian penulis untuk dianalisa. Standar Sarana dan Prasarana yang akan dijadikan bahan penelitian terbatas pada keadaan fisik di

tempat penelitian dengan laporan yang dibuat pada saat memenuhi dokumen penilaian akreditasi, apakah laporan yang dibuat sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Jika ada temuan-temuan lain di lapangan maka tidak menutup kemungkinan penulis juga akan membahas temuan tersebut secara detail sesuai dengan bahasa penulis dalam memaparkan semua informasi yang didapat selama penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola *fraud* terjadi dalam memenuhi dokumen penilaian dan visitasi akreditasi program keahlian akuntansi?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam memenuhi dokumen penilaian dan visitasi akreditasi program keahlian akuntansi?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam akreditasi program keahlian akuntansi?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris untuk ;

1. Menjelaskan pola *fraud* yang terjadi dalam memenuhi dokumen penilaian akreditasi program keahlian akuntansi agar dapat memperoleh nilai yang diharapkan.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam pemenuhan dokumen penilaian akreditasi program keahlian akuntansi.

3. Mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pemenuhan dokumen penilaian akreditasi program keahlian akuntansi dimasa yang akan datang.

1.5 Manfaat penelitian

Sangat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya ;

1. Bagi peneliti:
 - a. Memberikan kesempatan untuk peneliti mengetahui pola kecurangan yang terjadi pada satuan pendidikan menengah kejuruan. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan agar pada pelaksanaan penilaian akreditasi selanjutnya kecurangan dapat diminimalisir. Dokumen dan data yang dibutuhkan pada saat penilaian sudah dipersiapkan sedini mungkin oleh pihak sekolah, dokumen dan data yang dibutuhkan sudah tersedia dengan baik tanpa adanya manipulasi data untuk memenuhi kebutuhan dokumen yang dibutuhkan, karena pihak sekolah sudah memiliki acuan yang jelas dari penilaian akreditasi sebelumnya.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya tentang upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Diharapkan upaya pencegahan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis yang secara bersama-sama dengan rekan kerja penulis dapat mengaplikasikannya pada kegiatan yang akan datang dan kecurangan dapat dihindari dengan upaya pencegahan ini.

2. Bagi Lembaga Satuan Pendidikan

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan serta dapat mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dan saran yang diperlukan.
- b. Dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Sehingga pada kegiatan akreditasi periode selanjutnya diharapkan sekolah sudah dapat mempersiapkan segala dokumen borang akreditasi dengan baik dan segala tindakan yang mengarah pada kecurangan dapat diminimalisir dengan baik.